

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Nomor Dokumen	03/PedomanKerja/LG/V/2018
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	Divisi Corporate Secretary & Legal

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan dilingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Telah diperiksa
Paraf:

Page 1 of 12

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA ("PEDOMAN KERJA")
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI ("KOMITE")
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Komite PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Bank").

1. Organisasi

- 1.1. Anggota Komite sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - 1.1.1. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
 - 1.1.2. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.
- 1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;
- 1.3. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
- 1.4. Pedoman Kerja Komite disetujui oleh Dewan Komisaris dan direview setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 1.5. Anggota Komite diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- 1.6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
- 1.7. Komisaris lainnya dapat menjadi peninjau (*observer*) yang dapat menghadiri rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;
- 1.8. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank.

2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2.2. Salah satu Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan;
- 2.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya;
- 2.4. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
- 2.5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama;
- 2.6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

3. Independensi

- 3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- 3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

4.1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- 4.1.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 4.1.2. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 4.1.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- 4.1.4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.

4.2. Terkait dengan kebijakan nominasi:

- 4.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 4.2.2. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 4.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 4.2.4. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- 4.2.5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 4.2.6. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- 4.3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
- 4.3.1. Kinerja keuangan;
 - 4.3.2. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
 - 4.3.3. Kewajaran dengan peer group; dan
 - 4.3.4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- 4.4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
- 4.5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

5. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- 5.1. *External Competitiveness*, yaitu dengan pasar/*peer group*. Yang dimaksud *peer group* adalah bank-bank yang dianggap kompetitor, yang ditetapkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Visi Bank yang mencerminkan arah jangka panjang Bank, kompleksitas bank yang tercermin dari inovasi produk, teknologi dan layanan serta jangkauan pelayanan yang sangat luas dan jauh serta jumlah tenaga kerja yang signifikan;
- 5.2. *Internal Equity*, yaitu kesetaraan terhadap bobot tanggung jawab pekerjaan. Bank membagi kategori Direksi dan Komisaris berdasarkan bobot pekerjaan sebagai berikut :
- Dewan Komisaris :
- a. Komisaris Utama; b. Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah :
- a. Ketua; b. Anggota
- Direksi :
- a. Direktur Utama; b. Wakil Direktur Utama; c. Direktur
- 5.3. Kinerja Bank, yang diukur berdasarkan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB);

5.4. Kinerja Individu, yang diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan, khususnya Direksi.

6. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

6.1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;

6.2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi *Human Capital* dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

7. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang berlaku di Bank.

8. Rapat

8.1. Komite menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang satu kali setiap 4 (empat) bulan atau atas permintaan Dewan Komisaris;

8.2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;

8.3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;

8.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;

8.5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;

8.6. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;

8.7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat

tersebut;

- 8.8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

9. Risalah Rapat

Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Unit Sekretariat Manajemen atau pihak yang ditunjuk.

10. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris.

11. Masa Tugas

- 11.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- 11.2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
- 11.3. Apabila masa jabatan anggota komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris *eligible* untuk menunjuk anggota Komite yang baru;

11.4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

12. Lain – lain

12.1. Komite wajib melakukan *penelaahan* atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;

12.2. Komite wajib melakukan *evaluasi terhadap* tentang efektivitas dari Komite, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pedoman Kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 8 Mei 2018

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengetahui,

Kemal Azis Stamboel

Ketua

Dewie Pelitawati

Anggota

Mahdi Syahbuddin

Anggota

Maya Kartika

Anggota

Sulistyo Yuwono

Anggota

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Dewan Komisaris**

Menyetujui,



Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Independen



Dewie Pelitawati

Komisaris Independen



Mahdi Syahbuddin


Komisaris




Maya Kartika

Komisaris

Lampiran 1:
ALUR PROSES REMUNERASI : Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi



Lampiran 2:
ALUR PROSES NOMINASI: Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi




- ✓ (*) Pengajuan FNPT ke BI/OJK untuk Anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dapat dilaksanakan setelah RUPS;
- ✓ Pengajuan FNPT Calon Anggota DPS adalah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional

Lampiran 3:

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Telah diperiksa
Paraf:
Page 11 of 12

ALUR PROSES NOMINASI: Pihak Independen Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko



(*) Pengajuan FnPT ke BI/OJK untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilaksanakan setelah RUPS